

BAB IV

ANALISIS TERHADAP METODE PENETAPAN HUKUM MASDAR FARID MAS'UDI DAN SYAFIQ HASYIM TENTANG WALI NIKAH PEREMPUAN

A. Analisis Tentang Metode Penetapan Hukum Masdar Farid Mas'udi Dan Syafiq Hasyim Tentang Wali Nikah Perempuan

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu faktor terjadinya perkembangan dan pembaruan hukum Islam adalah adanya perkembangan pemikiran dari mujtahid. Syari'at Islam dalam kenyataannya telah menunjukkan bukti dan dalil kebaikan serta kemampuannya bila diberi ruang dan kesempatan untuk berinteraksi dengan dunia riil. Syari'at Islam bersifat sangat fleksibel terhadap problematika kehidupan manusia kontemporer sekalipun, yaitu untuk mengatur masalah-masalah kemanusiaan dan memenuhi segala kebutuhannya meski adat istiadatnya berbeda-beda.

Apabila dilihat sejarahnya, keadaan tasyri' pada masa *khulafaurrasyidin* sudah mulai hidup dan semarak. Beberapa perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) mulai bermunculan. Para sahabat *khulafaurrasyidin* tidak menyikapi hukum-hukum Islam secara ideal normatif, lepas dari konteks sosio-kulturnya. Aspek-aspek sosial telah menyadarkan mereka untuk menjadi pertimbangan atas jawaban-jawaban yang tepat dan ideal terhadap berbagai problematika yang bermunculan. Interpretasi dan implementasi terhadap nash-nash semisal penggunaan teori '*illah* yang dilakukan Usman, adalah contoh nyata betapa *khulafaurrasyidin* telah

dengan serius berusaha memahami proses tasyri' dari suatu penerapan hukum.¹ Hingga sampailah pada masa sekarang, geliat pemikiran hukum Islam terus berlanjut. Salah satunya dilakukan oleh Masdar Farid Mas'udi dan Syafiq Hasyim.

Apabila dilihat dari gagasannya, baik Masdar maupun Syafiq sama-sama menjadi salah satu pembaharu hukum Islam khususnya dalam kedudukan perempuan dalam institusi wali nikah ini. Dimana kedua tokoh ini telah melakukan perombakan pemahaman yang telah lama ada bahkan menjadi bunyi dalam pasal Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada Pasal 20, dimana dengan jelas menyatakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah laki-laki yang memenuhi syarat yakni muslim, berakal dan baligh. Namun dengan masing-masing metode penetapan hukum yang ditawarkan oleh kedua tokoh ini, maka didapatilah sebuah produk pemikiran baru bahwa wali nikah tidak mesti laki-laki, dengan kata lain perempuan pun bisa menjadi wali nikah.

Masdar Farid Mas'udi memang sangat dikenal dengan beberapa gagasan dan sumbangan pemikirannya. Selain dikenal dengan orang yang kritis terhadap tradisi keilmuan kitab kuning yang berisikan tafsiran dan penjabaran ajaran Islam yang ditulis oleh para ulama dengan pola pikir dan format pra-modern, ia juga dikenal dengan metode reinterpretasi konsep *zānni* dan *qat'ī*. Salah satu konsep

¹ Roibin, *Penetapan Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 36.

dalam teori interpretasi teks yang cukup dikenal di kalangan ulama *usūl fiqh* kita adalah konsep *qatʿi* dan *zhanni*. Dua konsep yang pertama kali dikembangkan oleh Imam Syafi'i ini merupakan perangkat untuk memahami isi kandungan al-Quran. Menurut konsep ini, di dalam teks al-Quran ada dua corak kandungan makna. *Pertama*, ayat al-Quran yang kandungan maknanya sudah pasti dan jelas serta tidak membutuhkan penafsiran kembali. Ayat semacam ini disebut *qatʿi*. *Kedua*, ayat yang kandungan maknanya masih memerlukan penafsiran, ayat semacam ini disebut *zʿanni*. Pengertian semacam inilah yang sampai saat ini dipegang oleh para ulama.²

Masdar pun menegaskan bahwa istilah *qatʿi-zʿanni* memang tidak terdapat baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Ada ayat termasuk kategori *qatʿi* dan *zʿanni* adalah teori ulama fikih sendiri. Tapi kenapa teori ini hampir tidak pernah digugat. Dugaan Masdar, lantaran keserupaannya yang kuat dengan teori *muhkam-mutasyabih* yang terintrodusir langsung oleh al-Qur'an. Keduanya sama-sama berangkat dari pemahaman terhadap teks ajaran dari sudut semantik (bahasa), bukan dari sudut ide yang dipesankan oleh teks ajaran itu. Bedanya adalah dalam penggunaannya yakni *qatʿi-zʿanni* dikenakan untuk ayat-ayat hukum, sedangkan *muhkam-mutasyabih* untuk ayat-ayat non-hukum.³

² Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, 30.

³ Masdar Farid Mas'udi, 'Memahami Ajaran Suci Dengan Pendekatan Transformatif', dalam Iqbal Abdurrauf, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, 184.

Namun, Masdar melakukan reinterpretasi kepada konsep zhanni dan qathi dengan menyatakan bahwa ajaran yang bersifat universal dan mengatasi dimensi ruang dan waktu (mutlak) itulah yang disebut oleh al-Quran sendiri dengan istilah *muhkamah* atau meminjam bahasa *ushul-fiqh* disebut *qat'fi*. Ajaran-ajaran *qat'fi* yang bersifat universal di antaranya adalah ajaran kebebasan dan pertanggungjawaban individu, ajaran kesetaraan manusia di hadapan Allah, ajaran keadilan, persamaan manusia di depan hukum, tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, kritik dan kontrol sosial, menepati janji dan menjunjung kesepakatan, tolong-menolong, melindungi yang lemah, musyawarah, kesetaraan suami-istri dan *mu'asyarah bil ma'ruf*. Kebenaran dan keabsahan ajaran-ajaran ini, ada pada dirinya sendiri atau tidak perlu argumen di luar dirinya dan tidak terikat oleh ruang dan waktu, oleh situasi dan kondisi. Sementara yang bersifat juziyyah (partikular dan teknis-operasional), yang karenanya terkait dengan ruang dan waktu, disebut *mutasyabihah* atau *z'anni*. Sehingga ada suatu kemungkinan bisa diubah atau ditolak jika sudah tidak mampu mewujudkan prinsip yang dicita-citakan.⁴

Konsep ini sudah lama digunakan Masdar sebagai pisau analisisnya. Eksperimen pertama metode ini terlihat pada buku pertamanya *Agama Keadilan: Risalah Zakat Pajak*, yang disambut dengan pujian luar bisa disamping tentunya banyak kritik yang tertuju pada gagasannya ini. Selanjutnya dalam buku

⁴ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, 28.

selanjutnya Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, penulis melihat bahwa metode ini lebih dijelaskan dengan panjang lebar terkait masalah yang bagi Masdar digolongkan kepada juziyyah yang menyangkut teknik operasional yang selanjutnya termasuk pada hukum *z~~a~~nni*, yang terkait dengan ruang dan waktu sehingga ada suatu kemungkinan bisa diubah atau ditolak jika sudah tidak mampu mewujudkan prinsip yang dicita-citakan.⁵

Tidak hanya menyumbang pemikiran dalam hal kedudukan perempuan dan zakat di atas, namun Masdar juga terkenal dalam pendapatnya yang kontroversial tentang pelaksanaan haji tidak pada Dzulhijjah saja, tetapi juga sepanjang waktu tiga bulan (Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah). Sehingga dapat dilihat dengan jelas bahwa dari pembaruan metode tersebut, muncul produk hukum baru. Selama ini telah banyak terjadi pembaruan dalam hukum Islam, namun lebih kepada produk fiqihnya, bukan pada aspek pengembangan metodologisnya. Artinya, yang dilakukan oleh kalangan ahli fiqh Indonesia adalah proses reinterpretasi fiqh, bukan reinterpretasi atas metodologi fiqh yang dampaknya akan menimbulkan metodologi baru. Jelas kedua hal ini sangat berbeda. Apabila yang dilakukan adalah reinterpretasi fiqh, yang dihasilkan hanya produk baru fiqh yang tidak begitu terasa perubahannya, sebab ia masih menggunakan metodologi lama. Namun akan sangat berbeda apabila yang

⁵ Mas'udi, *Pajak Itu Zakat, Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, xii.

dilakukan adalah perubahan metodologinya, sebab yang akan dihasilkan boleh jadi adalah produk yang sama sekali lain dengan produk lama.⁶

Inti dari perubahan yang ditawarkan Masdar dalam pembaruan hukum Islam khususnya hukum keluarga tidak hanya membalikkan posisi. Jika selama ini yang berkuasa dan dominan adalah laki, bukan berarti sekarang saatnya perempuan berkuasa dan mendominasi laki-laki. Dan menurutnya, persoalan yang menjadi objek bahasan bukan pada siapa yang harus mendominasi tersebut, melainkan justru untuk menghilangkan dominasi itu sendiri, siapa pun pelakunya baik laki-laki atau perempuan, dalam rumah tangga atau masyarakat. Alasannya sederhana, di dalam dominasi itu ada pengekangan hak, ada pengingkaran eksistensi. Sementara itu, lelaki maupun perempuan sebagai manusia adalah setara, yang satu tidak lebih dari yang lain. Jika ada perbedaan, bukan karena jenis kelaminnya, melainkan karena amalnya. Dengan kata lain, yang menjadi sasaran adalah hubungan yang berkeadilan. Keadilan tidak identik dengan serupa. Keadilan seperti yang dirumuskan oleh Rasulullah SAW adalah terpenuhinya hak bagi yang memilikinya secara sah. Dan hak pada saat yang sama, jika dilihat dari sudut pandang orang lain adalah kewajiban.

Adapun yang dilakukan Syafiq dalam rangka pembaruan hukum Islam khususnya dalam bidang wali nikah ini yaitu menetapkan hukum dengan metode

⁶ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, 247.

interpretatif pada ayat yang sering digunakan oleh ulama fiqih dalam menetapkan syarat wali mesti laki-laki. Ayat yang menjadi objek kajian Syafiq sebagaimana dalam buku *Hal- Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu Keperempuanan dalam Islam*, adalah QS. al-Nisa ayat 34, QS. al-Baqarah ayat 221 dan QS. al-Nur ayat 32. Penulis melihat Syafiq Hasyim memang orang yang sangat banyak perhatiannya tentang kedudukan perempuan. Tidak hanya pada masalah hukum keluarga, namun juga pada kedudukan dan perjuangan hak-hak perempuan itu sendiri. Isu-isu diskriminatif bagi perempuan sangat menjadi perhatian bagi Syafiq. Terlihat dari bukunya di atas, di sana terdapat banyak sekali wacana dekonstruktif untuk membedah corak fiqih patriarkhi. Tidak hanya masalah wali nikah, namun juga pada masalah lain seperti poligami, talak, iddah, ihdad, ijbar dan nusyuz. Selain itu masalah perempuan dalam politik dan ibadah juga menjadi perhatian Syafiq dalam bukunya tersebut. Dan masih banyak tulisan lain yang berkenaan dengan kedudukan perempuan.

Dalam khazanah Islam, metodologi fiqih dikenal dengan istilah *usūl-fiqh*. Namun sebagai sebuah disiplin ilmu, secara formal fiqih justru lahir lebih dahulu dibanding dengan *usūl-fiqh* -nya. Fiqih dicetuskan oleh Hanafi sedangkan *usūl-fiqh* dicetuskan oleh Syafi'i murid Hanafi. Secara etimologis, *usūl* berasal dari kata *al-asūlu*, yang berarti asal atau prinsip; dan *fiqh* adalah pemahaman. Secara terminologis *usūl-fiqh* berarti prinsip-prinsip rumusan fiqh. Mungkin yang

menjadi soal di sini adalah mengapa yang dirumuskan mendahului yang merumuskan.

Dalam islam, proses kemunculan ilmu pengetahuan adalah berasal dari sumber-sumber sakral, katakanlah firman Allah dalam al-Quran dan hadis Nabi SAW. Semua ilmu dalam Islam merujuk kepada kedua sumber tadi, misalnya ilmu *nahwu*, *balagah*, tafsir dan sebagainya. Ini tidak hanya terbatas dalam ilmu-ilmu agama, tetapi juga ilmu lain seperti eksakta. Hanya saja, ilmu eksakta tampaknya lebih banyak berawal dari perenungan terhadap ayat *kauniyyah* yang kemudian dikonfirmasi pada ayat *quraniyyah*. Namun pada dasarnya semua ilmu dalam Islam harus mendapatkan verifikasi al-Quran.⁷

Dalam konteks ini perlu diupayakan sebuah metodologi baru untuk memahami fiqih yang telah berabad-abad tidak mengalami perkembangan. Ada beberapa alasan mengapa metodologi fiqih harus diperbarui. *Pertama*, metodologi yang telah ada sudah tidak mampu lagi menjawab persoalan zaman. Hal ini sangat dimaklumi karena metodologi fiqih diciptakan berabad-abad yang lalu dengan situasi yang sama sekali berbeda dengan zaman sekarang. *Kedua*, perkembangan sebuah ilmu biasanya sangat bergantung kepada sejauh mana metodologi ilmunya mengalami perkembangan. Perkembangan itu tidak harus

⁷ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, 245.

berupa perubahan total, tetapi penambahan pun sudah menjadi bagian dari proses perkembangan.

Beberapa upaya perkembangan metodologi fiqih yang terjadi di antaranya adalah reinterpretasi konsep *zānni* dan *qatʿ* oleh Masdar Farid Mas'udi seperti yang telah dijelaskan di atas dan reaktualisasi hukum Islam oleh Prof. Munawwir Syadzali yang semuanya memiliki muara yang sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Berbicara tentang reinterpretasi (pembaruan) fiqih memang tidak lepas dari pembicaraan mengenai aspek teologisnya, yaitu tujuan syariat (*maqasīd syariah*) secara keseluruhan. Tujuan syariat ini seharusnya merupakan tulang punggung bagi pembentukan konsep hukum fiqih. Setelah diketahui bahwa *maqasīd* sebagai pilihan metodologis, maka dalam rangka perkembangan fiqih baru, kita harus mendasarkannya dengan prinsip-prinsip al-Quran yang universal, antara lain prinsip keadilan, kesetaraan (*musawah*), demokrasi dalam musyawarah (*syura*) dan melakukan pergaulan yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*).

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Syafiq pun memperkenalkan sebuah metode dalam memahami fiqih. Metode ini tidak pernah dikenal dalam literatur *usūl fiqh* klasik bahkan literatur Islam lainnya. Terus terang, metode ini dipinjam dari sebuah aliran filsafat strukturalisme yang diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure. Menurut de Saussure ada dua cara untuk membaca teks. *Pertama, tazammuni* (sinkroni) dan *kedua, isqatʿ*

(diakroni). Cara baca ini sebenarnya telah digunakan oleh kalangan intelektual Muslim kontemporer dalam membaca teks-teks Islam masa lalu. Salah seorang intelektual Muslim yang menggunakan metode ini adalah Muhammad Arkoun.

Prinsip pembacaan *tazammuni* (menzaman) adalah membaca sebuah teks dengan mengaitkan realitas masa lalu dengan realitas masa sekarang. Makna-makna yang berkembang pada masa lalu ditarik untuk memaknai perkembangan masa kini. Pada satu sisi, cara baca *tazammuni* ini memang memberikan sebuah perspektif masa lalu yang sangat luas, tetapi pada sisi lain, belum tentu perspektif masa lalu bisa digunakan untuk perspektif masa sekarang. Dalam konteks fiqh perempuan, cara baca *tazammuni* ini berarti menarik makna - makna fiqh masa lalu (abad pertengahan klasik) yang berkaitan dengan persoalan perempuan (misalnya perkawinan, perceraian dan sebagainya) untuk digunakan dalam praktik fiqh masa sekarang. Misalnya konsep *ijbar* yang ditawarkan Imam Syafi'i, maknanya tetap digunakan untuk masa sekarang. Padahal situasi dan kondisinya sudah berubah sama sekali. Setiap zaman ada epistemologinya sendiri-sendiri sedangkan setiap epistemologi akan menghasilkan sebuah makna yang tersendiri. Cara baca ini dengan kelebihanannya, sering menimbulkan sebuah anakronisme (salah waktu).⁸

⁸ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, 265.

Sebaliknya, cara baca *isqat* adalah membaca sebuah teks dengan makna yang berkembang pada masa kontemporer dan memutuskan semua ikatan makna masa lalu. Menurut pandangan ini, sejarah makna teks adalah sejarah yang menganut alur keterputusan (*isqat*). Oleh karena adanya keterputusan sejarah ini, adalah tidak mungkin mereplikasikan makna masa lalu dengan makna sekarang. Namun demikian, bukan berarti makna masa lalu tidak berguna sebab kalau demikian bisa dikesankan ahistoris. Makna masa lalu dijadikan sebagai pengetahuan bahwa pada masa lalu terdapat sebuah makna yang begini atau begitu karena alasan-alasan sejarahnya. Dengan cara ini, diharapkan akan dihasilkan sebuah makna teks dari fiqih yang benar-benar memiliki relevansi dengan tuntutan masa sekarang.

Dalam konteks fiqih, dengan cara baca *isqat* ini berarti makna-makna yang dikandung oleh teks-teks fiqih masa lalu digunakan sebagai pengetahuan sejarah makna, bukan sebagai pengikat makna. Kalau teks fiqih masa lalu menyatakan keabsahan pemberlakuan *ijbar* harus dipikirkan kembali, sebab pemberlakuan *ijbar* pada masa lalu, tidak selalu kontekstual secara maknawi dengan konteks sekarang.⁹

Dari dua pendekatan ini, Syafiq menyatakan dalam konteks sekarang cara baca yang lebih berguna adalah cara baca yang kedua, *isqat*. Dengan cara baca

⁹ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, 266.

isqat, khususnya dalam konteks fiqih, kita akan mengembangkan makna-makna teks-teks fiqih yang sesuai dengan kebutuhan kita sekarang, bukan kebutuhan masa lalu.¹⁰

Kemudian dalam kaitannya dengan upaya interpretatif tentang wali nikah seperti penulis utarakan pada bab sebelumnya, terlihat memang bahwa cara baca *isqat* inilah yang digunakan oleh Syafiq. Syafiq memutus segala faktor yang menjadi penafsiran ulama selama ini tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Terlihat pada penjelasannya mengenai QS. al-Nisa> ayat 34. Ia menjelaskan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam ayat ini disebabkan oleh faktor sosiologis dan ekonomis, yang pada masa dahulunya memang laki-lakilah yang memegang peran penting karena perempuan masa masa ayat ini diturunkan sangat terbatas ruang gerakanya. Menurutnya, ayat ini tidak mengungkapkan peristiwa historis yang harus menjadi norma agama, tetapi mengungkapkan peristiwa historis, sosiologis dan ekonomis. Sehingga apabila dikaitkan dengan masa sekarang, maka perlu ditinjau kembali mengingat situasi dan kondisi perempuan tidak lagi sesempit dahulunya.

Begitu juga dengan penelusuran pada QS. al-Baqarah ayat 221 dan QS. al-Nur> ayat 32. Syafiq menjelaskan bahwa ayat tersebut memang menjelaskan tentang perintah mengawinkan, namun tidak eksplisit menunjuk laki-laki yang

¹⁰ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan*, (Bandung: Mizan) 265.

diperintah. Ayat itu memang menggunakan bentuk perintah yang mengarah kepada laki-laki, namun ini sangat terkait dengan budaya masyarakat tempat turunnya ayat tersebut yang memang masih menganut pola kepemimpinan laki-laki. Dalam situasi ketika kaum perempuan juga bisa menjadi pemimpin, seharusnya ayat tersebut bisa ditafsirkan lain.

Adapun penjelasan lebih lanjut yang dilakukan Syafiq, pertama adalah penelusuran dalam QS. Al-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*¹¹

Menurut Syafiq, apabila diteliti secara seksama, sebenarnya ayat ini menjelaskan tentang kepemimpinan laki-laki yang disebabkan oleh faktor sosiologis dan ekonomis. Dipandang dari dua faktor ini, laki-lakilah yang

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005), 84.

bertanggung jawab atas nafkah istri dan keluarga. Ayat ini tidak mengungkapkan peristiwa historis dan normatif, artinya peristiwa kesejarahan yang harus menjadi norma agama, tetapi mengungkapkan peristiwa historis, sosiologis dan ekonomis. Pada masa ayat ini diturunkan, kondisi rakyat Arab memang dihegemoni oleh budaya materialisme-ekonomistik. Semua ukuran kehidupan didasarkan pada kepemilikan atas basis materialnya. Oleh karena didasarkan pada materialistik-ekonomistik, wajar apabila orang yang memiliki hal tersebut menjadi pemimpin. Hal demikian juga terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena pada saat itu suami yang memiliki sumber material dan ekonomi, suamilah yang menjadi pemimpin keluarga.

Kedua, surat al-Baqarah ayat 221 dan surat al-Nur ayat 3:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ
 يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.¹²

¹² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005), 35.

QS. Al-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.¹³

Kedua ayat ini secara eksplisit tidak pernah menyinggung ketidakbolehan perempuan menjadi wali pernikahan. Dalam kedua ayat tersebut ada perintah mengawinkan, tetapi yang diperintah tidak hanya laki-laki. Ayat tersebut menggunakan bentuk perintah yang mengarah kepada laki-laki, namun ini sangat terkait dengan budaya masyarakat tempat turunnya ayat tersebut yang memang masih menganut pola kepemimpinan laki-laki. Dalam situasi ketika kaum perempuan juga bisa menjadi pemimpin, seharusnya ayat tersebut bisa ditafsirkan lain.¹⁴

Lalu darimana konsep perwalian yang mengharuskan diambil dari garis keturunan keluarga laki-laki? Montgomery Watt, dalam salah satu bukunya menyatakan bahwa sesungguhnya banyak tradisi Arab-Makkah yang diadopsi ke dalam sistem legalisme Islam. Berdasarkan pernyataan Montgomery tersebut,

¹³ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, 354.

¹⁴ *Ibid.*, 159.

bisa saja konsep perwalian dari garis laki-laki tersebut merupakan pelanggaran fiqih Islam terhadap konsep perwalian yang diadopsi dari budaya masyarakat Arab – Makkah yang patriarkhis sebab dalam al-Quran dan hadis, konsep perwalian seperti itu tidak pernah diungkapkan secara eksplisit.¹⁵

B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Antara Metode Penetapan Hukum Masdar Farid Mas'udi Dan Syafiq Hasyim Tentang Wali Nikah Perempuan

Setelah adanya pembahasan panjang lebar mengenai metode penetapan hukum yang digunakan oleh Masdar Farid Mas'udi dan Syafiq Hasyim sehingga dapat menemukan hukum baru bahwa wali nikah tidak mesti laki-laki di atas, penulis ingin memberikan perbandingan antara keduanya.

Penulis melihat metode yang digunakan Masdar dan Syafiq boleh dikatakan mereka pencetus pertama dalam konteks pembaruan hukum Islam Indonesia. Keduanya sama-sama menawarkan usulan metodologi penetapan hukum, bukan pada produk hukumnya semata, namun mereka memberikan tawaran bagaimana pembacaan teks dari satu masalah sehingga tidak terkunci kaku pada penafsiran masa lalu, apalagi identik dengan *masculine gender*. Karena para ulama terdahulu, yang mengarang berbagai tafsir adalah umumnya laki-laki, sehingga dapat dikatakan tafsir terdahulu adalah tafsir bias gender. Dan

¹⁵ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, 159.

mereka mencoba keluar dari kekakuan tersebut dan menghilangkan pendominasian untuk menunjang kesetaraan.

Penulis juga melihat, Masdar lebih condong melakukan reinterpretasi konsep *usūl fiqh*, dengan tawaran konsep reinterpretasi *ẓānni dan qatʿi*-nya. Sedangkan Syafiq memakai pembaruan metode tafsir, dengan tawaran cara baru baca fiqh dengan *tazammuni* dan *isqatʿi*. Namun, terlepas dari cara apapun yang mereka gunakan dalam penetapan hukum, agaknya ini merupakan suatu sumbangan pemikiran yang luar biasa karena keduanya telah meruntuhkan kekakuan pemikiran yang telah lama tidak dijumpai dalam hukum keluarga ini, khususnya wali nikah.